



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor : 503/058/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BUPATI KERINCI

Menimbang : );  
Mengingat : ); dan seterusnya ;  
Memperhatikan : );

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : DESRITA WATI  
Nama Lembaga : **PAUD NURUL HUDA**  
Rekomendasi : Dinas Pendidikan  
Nomor : 420/083/P/PAUD&PNF-PDK-2022  
Tanggal : 15 Maret 2022  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud  
Tahun Pendirian : 2019  
Tenaga Pendidik : 3 Orang  
Alamat Pendidikan : Desa Pelompek Pasar Baru  
Kel/Desa : Pelompek Pasar Baru  
Kecamatan : Gunung Tujuh  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
NPWP Lembaga : 93.236.567.9-333.000

- KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
  - 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
  - 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
  - 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
  - 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
  - 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
  - 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 29 Maret 2024
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KERINCI**



**DR. H. NOVIAR ZEN, APT, MM**

Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19641128 199203 1 002